



P U T U S A N

Nomor 49/Pdt.G/2017/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada MTSN Bonde, tempat kediaman di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2017/PA.Mj telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1437 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae,

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2017/PA.Mj



Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/006/IV/2016, tanggal 11 April 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Pakkola selama 1 hari dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Pakkola selama 6 bulan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak semula pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan atas dasar saling mencintai melainkan hanya dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak;
 - b. Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai muncul pada tanggal 15 September 2016 karena tante Termohon mengatakan kepada keluarga Termohon dari Makassar, Pemohon mengusir ibu Pemohon yang mana pada saat ibu Pemohon berdiri didekat pintu keluar padahal Pemohon meminta Ibu Pemohon untuk masuk ke dalam rumah, sehingga Pemohon merasa malu;
 - c. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada tanggal 02 Oktober 2016, Pemohon datang dari mengajar dan memberikan uang tunjangan fungsional yang di dapat Pemohon sebesar Rp. 1.500.000,- kepada Termohon namun di tolak oleh Termohon tanpa alasan jelas sehingga Pemohon merasa sedih dan kecewa sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang Pemohon di lingkungan Pa'leo dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama Termohon;
 - d. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi selama 3 bulan;
 - e. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh kakak Pemohon dan bapak Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2017/PA.Mj



4. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Sari Bulan, S. I. Pust binti Samsuddin , di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 07 Februari 2017 dan tanggal 24 Februari 2017, Nomor 49/Pdt.G/2017/PA.Mj yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersedia kembali rukun dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2017/PA.Mj



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat :

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/006/IV/2016, tertanggal 09 April 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (bukti P).

b. Bukti saksi :

Saksi Pertama, **SAKSI 1**, umur 44. tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Tangga-Tangga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama Sari Bulan, S. I. Pust binti Samsuddin;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung saksi, sedangkan Termohon tidak ada hubungan dengan saksi;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan di Pakkola;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu yang saksi ketahui sejak bulan September 2017 karena Termohon sering menceritakan ke orang lain kejelakan Pemohon tentang masalah keluarga Pemohon maupun penghasilan yang Pemohon berikan kepada Termohon, sehingga Pemohon sangat merasa malu ;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar cerita dari Pemohon saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan lebih;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2017/PA.Mj



- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di kelurahan Pangaliali dan Termohon kembali kerumah orang tuanya
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama Sari Bulan, S. I. Pust binti Samsuddin;
- Bahwa Pemohon adalah ipar saksi, sedangkan Termohon tidak ada hubungan dengan saksi;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon kepada orang lain terutama dalam hal penghasilan Pemohon sebagai tenaga honorer yang kadang sebagai tukang ojek ;
- Bahwa pernah Pemohon memberikan uang sejumlah 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari tunjangan fungsional, namun Termohon menolak dan tidak mau menerima uang tersebut tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah orang tua Termohon yang memenuhi kebutuhan Termohon

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2017/PA.Mj



- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di kelurahan Pangaliali dan Termohon kembali kerumah orang tuanya
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/006/IV/2016, tertanggal 09 April 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene,, yang telah di nasegelen, bermeterai cukup dan sesuai aslinya didalamnya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 09 April 2016 M. sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2017/PA.Mj



sempurna dan memiliki kekuatan yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa bulan September 2016 karena Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon kepada orang lain terutama dalam hal penghasilan Pemohon sebagai tenaga honorer yang kadang sebagai tukang ojek puncaknya bulan Oktober 2016 Pemohon memberikan uang sejumlah 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari tunjangan fungsional, namun Termohon menolak dan tidak mau menerima uang tersebut tanpa alasan yang jelas sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang tidak terhalang untuk menjadi saksi di dalam perkara ini dan sebelum memberikan keterangan di dalam persidangan telah bersumpah sesuai agamanya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan yang disebabkan Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon kepada orang lain terutama dalam hal penghasilan Pemohon sebagai tenaga honorer yang kadang sebagai tukang ojek. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian dan memenuhi syarat materil alat bukti saksi maka terhadap apa yang telah didalilkan oleh Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2017/PA.Mj



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa penyebab perpisahan adalah Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon kepada orang lain terutama dalam hal penghasilan Pemohon sebagai tenaga honorer yang kadang sebagai tukang ojek;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau;

Menimbang, bahwa Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon karena sunyi telah menodai tujuan pernikahan yang seharusnya mendatangkan sakinah atau ketenangan pada diri suami. Sehingga dengan kondisi yang demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah jauh dari suasana rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi Pemohon bertetap pada permohonannya, sedang Termohon sekalipun telah dua kali dipanggil dengan resmi dan patut tetap tidak menghadap ke persidangan hal ini memberikan indikasi sudah retaknya hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa terhadap kasus kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini, dengan tidak melihat kesalahan pada pihak siapa dan menempatkan Pemohon dan Termohon pada kedudukan yang sama karena keduanya memiliki andil yang sama dalam kelangsungan hubungan rumah tangga mereka, Majelis Hakim berpendapat kalau perkawinan ini sudah jauh dari suasana harmonis, apalagi antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain maka pengadilan berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2017/PA.Mj



perselisihan dan pertengkaran dan memaksa mereka dalam ikatan perkawinan yang tidak harmonis jauh lebih besar bahayanya ketimbang kebajikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi beritikad mempertahankan rumah tangganya, keengganan Pemohon ini terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif mengikuti proses persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon ini sesuai petunjuk Al Qur'an dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagaimana berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"dan jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah S.W.T maha mendengar lagi maha mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak hadirannya tersebut bukan karena sesuatu hal yang dibenarkan oleh undang-undang sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2017/PA.Mj



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Sari Bulan, S. I. Pust binti Samsuddin di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salian penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2017 M., bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1438 H., oleh Dewiati, S.H, M.H. sebagai ketua majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nasriah, panitera pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2017/PA.Mj



Hairil Anwar, S.Ag.

Dewiati, S.H, M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I, M.H

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Nasriah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).